

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Simpursiang Kantor Gabungan Dinas No.27 Telp/Fax 0473-21536 Kode Pos 92961 Masamba

IZIN USAHA

(IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN)
Nomor : 15951/00843/IU/DPMTSP/VI/2020

Pemerintah Kabupaten Luwu Utara Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
4. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang ~~Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah~~
5. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
6. Permohonan Izin Usaha atas nama saudara Nurjanah tanggal 29 Juni 2020.

Menerbitkan Izin Usaha Kepada :

Nama Pemilik Usaha	: Nurjanah
Nama Usaha	: Taman Kanak-Kanak Harapan
Alamat	: Dusun udu Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Modal Usaha/Kekayaan Bersih	: Rp. 119.999.999,00 (seratus sembilanbelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan Rupiah)
NPWP	: 76.468.168.0-803.000
Nomor Induk Berusaha	: 0220005602194
KBLI	: 85132
Sektor Usaha	: Pendidikan
Lokasi Usaha	: Dusun udu Desa Baku-Baku Kecamatan Malangke Barat, Kab. Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan
Kegiatan Usaha	: Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bostanul Athfal
Sarana Usaha	: Bangunan Sekolah
Tenaga Kerja	: 2 Orang

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku untuk melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang/jasa dan sebagai izin lokasi usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan berlaku selama 5 (Lima) Tahun terhitung mulai tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan 29 Juni 2025.

Diterbitkan di : Masamba

Pada tanggal : 29 Juni 2020



KEPALA DINAS

AMIRUL HIKMAT, ST

NIP : 196604151998031007

Retribusi : Rp. 0,00

No. Seri : 15951